

BAKAL CALON ANGGOTA DPD - PROVINSI SULAWESI SELATAN - MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN
2023

Kpt 387 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 301 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor 1818/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Mei 2023 untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama A M Iqbal Parewangi maka perlu menetapkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama A M Iqbal Parewangi sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran sehingga perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 301 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2023; Kpt KPU No. 478 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 529 Tahun 2022; Kpt KPU No. 301 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama A M Iqbal Parewangi memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor 1818/PL.01.4-BA/73/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10 Mei 2023 dan menambahkan 1 (satu) angka setelah angka 18 (delapan belas) Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 301 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yakni angka 19 (sembilan belas) sehingga bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dapat melakukan pendaftaran persyaratan calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Mei 2023.
- Lamp.: 1 hlm.